

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
2025
PERPUB KAB.HSS NO.73, BD 2025/NO.73, 37 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025, perlu menetapkan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah. Pengaturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi, pembinaan administratif, dan pelayanan teknis terhadap seluruh perangkat daerah agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati, susunan organisasi Sekretariat Daerah yang terdiri atas Asisten, Bagian, dan Subbagian, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati menyusun kebijakan serta mengoordinasikan perangkat daerah, serta tata kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Desember 2025.